



PENETAPAN

Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SYA'RONI Bin Alm SARBANI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Jambu RT.022/RW.005, Kecamatan Mlonggo, Kabuparen Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DIES NATA ANDIKA PERDANA PUTRA, S.H.M.KN., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dan Legal Assistant, dari Kantor Hukum DFA LAW FIRM ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jl. Dr. Radjimin No.24, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Nomor 19/SK/2023/PN.Kbm, pada tanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Nomor 3, Kebumen 54312, dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kadek Pande A.W., S.I.K., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Nomor 25/SK/2023/PN.Kbm, pada tanggal 6 Maret 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/370/II/HUK.11.1./2023 tanggal 27 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Register Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN Kbm, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa sebagai Norma Hukum Tertinggi dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28 D, "*Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 5 ayat (2) yang juga mengamanatkan bahwa "*Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari Pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak*". Sedemikian setiap Penduduk dan Warga Negara RI berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam suatu Proses Penegakkan Hukum. Hak tersebut antara lain hak untuk diproses dengan tata cara dan hukum yang benar dan objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Secara Universal, perlindungan terhadap tindakan hukum tertentu adalah Asas *Habeas Corpus*, yakni hak untuk menuntut melalui Pengadilan terhadap Pejabat yang melaksanakan Hukum/Penegak Hukum untuk melaksanakan kewenangan hukumnya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan adanya *Habeas Corpus Act* adalah sebagai bentuk pengawasan atas tindakan sewenang-wenang dan subjektif dari Penegak Hukum dalam suatu proses penegakkan hukum.
- b. Bahwa Tindakan Upaya Paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengegeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan Melanggar Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan suatu Tindakan Perampasan Hak Asasi Manusia.

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



Menurut Andi Hamzah (1986 : 10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai Pengawasan secara Horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

- c. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :*
1. *Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan/atau Penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau Pihak Lain atas Kuasa Tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan Ganti Kerugian, atau Rehabilitasi oleh Tersangka atau Keluarganya atau Pihak Lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."*
- d. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :
- Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :*
1. *Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;*
 2. *Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi Seorang yang Perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.*



- e. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau Fakta perlakuan Aparatur Penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan Pelanggaran Hak Asasi Seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh Perlindungan Hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya Penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah Kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam Masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam Praktik Sistem Hukum di Negara mana pun apalagi di dalam Sistem Hukum *Common Law*, yang telah merupakan bagian dari Sistem Hukum di Indonesia. Peristiwa Hukum inilah yang menurut (Alm.) Satjipto Rahardjo disebut "*Terobosan Hukum*" (*Legal-Breakthrough*) atau Hukum yang Prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan Hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Terobosan Hukum dan Hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. Dengan demikian Hukum bukan hanya memiliki Aspek Normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki Aspek Nilai (*Values*) yang merupakan bagian Dinamis Aspirasi Masyarakat yang berkembang dan terkini.
- f. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY, Tanggal 18 Mei 2011
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/PID/2011, Tanggal 17 Januari 2012
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 27 November 2012
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 15 Februari 2015

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015

f. Dan lain sebagainya.

- g. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengegeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengegeledahan dan Penyitaan;*

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PEMOHON**, bahwa **TERMOHON** melakukan Upaya Paksa Penangkapan terhadap **PEMOHON** di tempat tinggal di **PEMOHON** yang terletak di Ds. Jambu RT.022/RW. 005, Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 12.30 WIB untuk selanjutnya dibawa ke Kepolisian Resor Kebumen berdasarkan **Surat** Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/I/RES.I.II/2023/Satreskrim, Tanggal 23 Januari 2023 dalam kapasitas **PEMOHON** telah menjadi Tersangka.

Adapun Surat Penangkapan tersebut menggunakan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 101 /XI /2021/SPK. SATRESKRIM/POLRES KEBUMEN / POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 29 November 2021 tanpa didasari dengan adanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka **padahal senyatanya kapasitas PEMOHON telah disebutkan dalam Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/I/RES.I.II/2023/Satreskrim, Tanggal 23 Januari adalah sebagai Tersangka.**

2. Bahwa kemudian pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 20.50 WIB, **PEMOHON** dimintai keterangan sebagai Tersangka sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, tanpa diketahui **PEMOHON** sejak kapan mulai ditetapkan sebagai Tersangka.

Lebih lanjut, bahwa pada saat BAP tersebutnya **PEMOHON** mengetahui tentang adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES.1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023 karena tersebut dalam bagian awal halaman 1 (satu) BAP Pemohon sebagai Tersangka, kendatipun saat proses BAP itu **TERMOHON** telah merubah dan/atau mengganti beberapa kali, yang mana terhitung oleh **PEMOHON** kurang lebih 3X (*tiga kali*) merubah data terkait dengan Surat Perintah Penyidikan dalam nomenklatur atau tata nama dan nomor penyebutan Surat Perintah Penyidikan termuat dalam BAP **PEMOHON** sebagai Tersangka pada halaman 1 (satu) sehingga perubahan terakhir menjadi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES. 1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023.

Hal tersebut sangat nampak menunjukan bahwa sampai dengan saat Penangkapan yang dilakukan **TERMOHON** sampai dengan saat



diperiksanya **PEMOHON** sebagai Tersangka yang tertuang dalam BAP Tersangka, memang tidak ada Surat Perintah Penyidikan.

Seberapa perlu disampaikan pula, selama Proses Penangkapan dan dilakukan BAP Tersangka terhadap diri **PEMOHON ditengarai tidak ada fisik** Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka padahal hal tersebut telah diminta **PEMOHON** atau setidaknya untuk diperlihatkan kepada **PEMOHON** sejak saat Penangkapan yang dilakukan di Jepara sampai dengan Proses BAP sebagai Tersangka di Kepolisian Resor Kebumen.

Tegas dan terang dalam hukumnya bahwa Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka merupakan dasar legalitas **TERMOHON** memeriksa **PEMOHON** sebagai Tersangka.

3. Bahwa kemudian **PEMOHON** menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka SYA'RONI Bin Alm. SARBANI (**PEMOHON**) sebagaimana termuat dalam surat dengan Nomor : B/05/I/RES.1.11/2023/Satreksrim, Tanggal 25 Januari 2023. Sedemikian terhadapnya tersebut sangat nampak nyata bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 20.50 WIB dilakukan sebelum terbit dan adanya SPDP.

Sehingga dengan demikian jelas bahwa Penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** dilakukan sebelum **TERMOHON** melakukan Proses Penyidikan yang dibuktikan dengan proses dan legalitas bukti yang dibenarkan menurut hukum. **PEMOHON** tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan terdapat rentan waktu yang cukup apabila mendasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 101 /XI /2021/SPK. SATRESKRIM/POLRES KEBUMEN/POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 29 November 2021, seharusnya diberitahukan duduk perkara yang dilaporkan terlebih dahulu kepada **PEMOHON** dan apabila telah naik pada tahapan Penyidikan maka juga harus diberitahukan pula kepada **PEMOHON** selaku Terlapor.

Hal dimaksud demikian, bertujuan untuk membuka ruang klarifikasi dan perimbangan fakta yang disampaikan antara Pelapor dan



Terlapor. Tujuan Pemanggilan dan Pemeriksaan pendahuluan **PEMOHON** yang lebih substansial lagi untuk sebelum pada Proses Penyidikan adalah dapat memastikan suatu perkara itu merupakan Tindak Pidana atau bukan secara berimbang dan komprehensif.

Perimbangan hak pelapor dan terlapor juga tercermin dalam **Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015** pada halaman 147 sebagai berikut :

"Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya".

Sedemikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 20.50 WIB yang dilakukan sebelum terbitnya SPDP dan Penetapan Tersangka menyebabkan terlanggarnya hak **PEMOHON** dan terlanggarnya Asas *Due Process Of Law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

4. Bahwa Penetapan dan Pemeriksaan **PEMOHON** sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena tidak jelas kapan **TERMOHON** menetapkan status **PEMOHON** sebagai Tersangka dan tidak pernah ada Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap **PEMOHON** sebagai calon tersangka tiba-tiba menagkap **PEMOHON** dan memeriksa **PEMOHON** sebagai Tersangka.

Mendasarkan pada ketentuan **Pasal 1 angka (2) KUHAP** tersebut, makna dari Penyidikan adalah dalam rangka terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu Tindak Pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Namun senyatanya dan fakta yang terjadi dan dialami, terhadap diri **PEMOHON** telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan Penyidikan, yakni mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang Peristiwa Pidana, atau perbuatan apa yang dilakukan oleh **PEMOHON**, serta bukti-bukti apa saja yang terkait dengan **PEMOHON**.



Lebih lanjut, Proses dan Prosedur Penetapan Tersangka harusnya di Akhir Penyidikan, dengan Penetapan Tersangka diakhir Proses Penyidikan maka hak-hak Calon Tersangka dapat terlindungi, sebelum seseorang ditetapkan menjadi Tersangka telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti, apakah bukti-bukti tersebut valid atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, karena dalam pemahaman Hakim Pra Peradilan Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak dapat lagi dapat memperjuangkan hak-haknya manakala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; .

Tegas, jelas dan terang dalam hal ini **PEMOHON sama sekali tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atau dimintai keterangan klarifikasi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap PEMOHON**, melainkan langsung ditetapkan sebagai Tersangka. Sedemikian tindakan **TERMOHON** tersebut, membuat tidak jelas nya bukti permulaan yang mana yang dijadikan dasar oleh **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;

5. Bahwa berkaitan dengan bukti permulaan, Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup”. Berbeda dengan **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
“Frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai **Pasal 184 KUHAP disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya**, kecuali Tindak Pidana yang Penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*In Absentia*)”.

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **Pemeriksaan Calon Tersangka** untuk transparansi dan Perlindungan Hak Asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan



secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan Bukti Permulaan yang cukup itu.

6. Bahwa sebagaimana diketahui **PEMOHON** tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai Calon Tersangka. Akan tetapi **PEMOHON** langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**, sehingga tidak dengan seimbang **PEMOHON** dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **PEMOHON**. **PEMOHON** hanya diperiksa untuk Pertama kali oleh **TERMOHON** pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada Tanggal 24 Januari 2023.

7. Bahwa berdasar pada **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014** Frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai **Pasal 184 KUHAP disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku **Asas Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (Berlaku Umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap Proses Pemeriksaan oleh **TERMOHON** dalam hal ini Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kebumen.

Sedemikian jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON dengan atau tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

B. PEMOHON MENOLAK PENETAPAN TERSANGKA KARENA TIDAK ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN TANPA DILALUI PRODESUR YANG BENAR.

8. Bahwa melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014**. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan Objek Praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17,**



dan **Pasal 21 ayat (1) KUHAP** sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai **Pasal 184 KUHAP**. **Pasal 77 huruf a KUHAP** dinyatakan Inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)**, dalam kaitanya Penetapan Tersangka menyatakan sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) *Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.*
- (2) *Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.*

Tehadapnya tersebut diatas. **Pertama**, tentang penetapan Tersangka (apabila memang ada) dilakukan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON**, maka tidak terpenuhinya ketentuan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, Materi sengketa adalah keperdataan karena didasarkan pada Klaim Waprestasi oleh masing-masing Pihak, sehingga Peradilan Perdata lebih berwenang dalam sengketa tersebut (**vide, SEMA Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pre Judicial Geschil**).

Kedua, penetapan Tersangka (apabila memang ada) dilakukan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** tanpa dilalui dengan Proses yang lahir dari Gelar Perkara sebab, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES. 1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023
2. Penangkapan juga pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2023 sekira Pukul 12.30 WIB dan kemudian **PEMOHON** di BAP Tersangka;
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 20.50 WIB.
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka SYA'RONI Bin Alm. SARBANI (**PEMOHON**) Tanggal 25 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Nampak jelas dan terang terdapat tindakan yang tergesa-gesa dan gegabah dari **TERMOHON** dimana surat perintah penyidikan dan surat penangkapan yang telah secara jelas menyebutkan status **PEMOHON** sebagai Tersangka dibuat dalam waktu yang bersamaan yakni di tanggal 23 Januari 2023.

Nah, berdasarkan hal tersebut diatas terdapat rentan waktu yang cukup pendek dan **PEMOHON** jelas mempertanyakan kapan telah dilakukan Gelar Perkara untuk Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** yang seharusnya dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan.

10. Bahwa penetapan Tersangka dalam Proses Hukum Perkara Pidana bagi Penyidik, seharusnya bersandarkan Dasar Hukum yang berlaku sehingga ditegakkan Supremasi hukumnya, sehingga memberikan Payung Pengayoman bukan hanya karena terpengaruh sesuatu diluar Hukum termasuk pengaruh dan dorongan dari Pelapor, tanpa dilakukan secara berimbang dengan dibukanya ruang klarifikasi terlebih dahulu kepada **PEMOHON** atau dilakukan tanpa cross cek kepada **PEMOHON** sebelumnya, tetapi dilakukan secara sepihak (*Eenzijdi*) kenapa dengan semudah itu telah memvonnis bahwa Tersangka telah dinyatakan bersalah padahal kenyataannya Perkara ini sama sekali belum terbukti, karena belum diperoleh adanya bukti-bukti yang cukup kuat dan sah serta memperoleh keyakinan bahwa Tersangka memang benar-benar telah melakukan tindak Pidana yang dituduhkannya itu atau tuduhannya itu apakah telah didukung dengan bukti-bukti pendukung yang akurat, sehingga nantinya tidak akan menyinggung rasa keadilan bagi Pencari Keadilan di Negeri ini untuk mendapatkan Pengayoman dari Penegak Hukum (Kepolisian Resor Kebumen) dan akan terpenuhinya mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kegiatan terdapat kesalahan dari **TERMOHON** dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan **PEMOHON** dengan tidak pernah diri **PEMOHON** calon Tersangka/Terlapor, maka dapat dikatakan Penetapan Tersangka dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

12. Bahwa Kerjasama Investasi Proyek Eksporbarengan Pala ke Dubai antara Pelapor dengan **PEMOHON** dituangkan dalam bentuk **Perjanjian Kerjasama Nomor : 001-Nutmeg-EMN/IX/2020**, Tanggal 16 September 2020, Terhadap Perjanjian tersebut telah memunculkan Perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat Pos Factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor. Untuk itu Hubungan Hukum antara kedua belah pihak merupakan Hubungan Hukum yang bersifat Keperdataan.

13. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa : (i) Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya Wanprestasi bisa menuntut Pemenuhan Perjanjian, Pembatalan Perjanjian atau Meminta Ganti Kerugian pada Pihak yang melakukan Wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya Wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang Hukum Perdata.

Sedangkan Penipuan masuk ke dalam Bidang Hukum Pidana (Delik Pidana) (Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan Penipuan apabila ia dengan Melawan Hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.

14. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada **PEMOHON**, antara **PEMOHON** dengan Pelapor diikat melalui Perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi Perjanjian, tidak ada maksud melakukan Penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila **PEMOHON** disangka melakukan Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Hubungan Hukumnya merupakan hubungan Hukum Keperdataan.



15. Bahwa hal itu juga diperkuat oleh **Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001-Nutmeg-EMN/IX/2020** menunjukkan **bahwa hubungan hukum yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah termasuk Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan melainkan Wanprestasi dalam ranah Hukum Perdata.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan PEMOHON dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan /atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

D. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

16. Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) sehingga Asas Hukum ***Presumption Of Innocence*** atau Asas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam Proses Penegakan Hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

17. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa Nilai Kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai Hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai Pemisahan Kekuasaan. Keteraturan Masyarakat berkaitan erat dengan Kepastian dalam Hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam



Kehidupan Masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya Upaya Pengaturan Hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya Kepastian bahwa Hukum berfungsi sebagai suatu Peraturan yang harus ditaati.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip "*Legality*" merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh "*Rule of Law*" - konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist Legality*". Demikian misalnya larangan berlakunya Hukum Pidana secara Retroaktif atau Retrospective, Larangan Analogi, berlakunya Asas "*Nullum Delictum*" dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari Prinsip "*Legality*".

18. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan Perundang-Undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "Pejabat Pemerintah atau Alat Administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang Pejabat atau Badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *Perbuatan Pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan Ketentuan Perundang-Undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (Asas Spesialitas).
19. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (Hak dan Kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan



dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Selain itu dalam **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka **PEMOHON** dilakukan dengan tidak terpenuhinya Prosedur menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

20. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut **Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan Tindakan Hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh Prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

E. TERHADAP STATUS PENAHANAN PEMOHON

21. Bahwa oleh dan karena Penetapan Tersangka didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 101 /XI /2021/SPK.



SATRESKRIM/POLRES KEBUMEN / POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 29 November 2021 junto Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES. 1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023 adalah tidak sah, maka segala Proses Penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka berimplikasi secara hukum terhadap segenap Keputusan dan/atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON**.

22. Bahwa **PEMOHON** saat ini telah menjalani Penahanan maka menjadi adil, wajar dan berlasan menurut hukum apabila **TERMOHON** diperintahkan untuk segera mengeluarkan/membebasikan **PEMOHON** atas nama **SYA'RONI bin Alm SARBANI**.

III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima Permohonan **PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Kebumen Reserse Kriminal Umum didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 101 /XI /2021/SPK. SATRESKRIM/POLRES KEBUMEN / POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 29 November 2021 junto Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES. 1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas Hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menghukum **TERMOHON** untuk mencabut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 101 /XI /2021/SPK. SATRESKRIM/POLRES KEBUMEN / POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 29 November 2021 junto Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 07/ I/ RES. 1.11/2023, Tanggal 23 Januari 2023.
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan Penyidikan terhadap Perintah Penyidikan kepada **PEMOHON**;



5. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON**.
6. Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar segera mengeluarkan/membebasikan **PEMOHON** atas nama SYA'RONI bin Alm SARBANI;
7. Menghukum **TERMOHON** untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini sejak diucapkan;
8. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau.

*Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).*

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon datang menghadap kuasanya Pemohon yang bernama Yuni Iswanto, S.H, sedangkan Termohon hadir Kuasanya yang bernama Kadek Pande A.W., SIK, M.H., dkk (kecuali atas nama Agastya Harimurti, S.H., dan Toni);

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan dan menyerahkan kepada Hakim terkait telah adanya persidangan pertama dalam perkara atas nama pemohon, meskipun tetap berpendapat gugurnya praperadilan adalah setelah dibacakannya dakwaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon belum menyampaikan Jawabannya tetapi telah memberikan pendapat untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Hakim terkait telah disidangkannya perkara pokok;

Menimbang, bahwa perkara pidana dengan terdakwa atas nama SYA'RONI Bin Alm SARBANI, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 6 Maret 2023, dengan register perkara Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara praperadilan telah dimulai persidangan pertamanya, maka Hakim Tunggal mengeluarkan Penetapan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan diangap termuat dan ikut

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon belum menyampaikan Jawabannya tetapi telah memberikan pendapat untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Hakim terkait telah disidangkannya perkara pokok;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selanjutnya mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dalam Pasal 77 berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam amarnya menyebutkan "Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi Acara pemeriksaan peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut : d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh



dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang Hukum Acara Pidana tersebut juga telah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan dalam perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dalam salah satu amarnya menyebutkan “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan””;

Menimbang, bahwa perkara atas nama terdakwa SYA'RONI Bin Alm SARBANI dalam hal ini adalah Pemohon Praperadilan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kebumen, pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm, dan telah pula disidangkan dengan persidangan pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2023, hal mana dapat pula di lihat pada Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Tunggal Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya Nihil, karena pemeriksaan dalam perkara praperadilan tidak dikenakan biaya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kebumen selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tion Suharto, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Tion Suharto, S.H

Dili Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)